

**POSISI ISTRI BERPROFESI PENGACARA DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH
DAN WARAHMAH TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENGACARA PEREMPUAN
KANTOR ACF AAS CHRISTIO DAN CO.LAW HOUSE)**



Oleh :

Muhammad Abdurrouf

NIM : 21421052

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

**POSISI ISTRI BERPROFESI PENGACARA DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH
DAN WARAHMAH TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENGACARA PEREMPUAN
KANTOR ACF AAS CHRISTIO DAN CO.LAW HOUSE)**



Oleh :

Muhammad Abdurrouf

NIM : 21421052

Pembimbing :

Prof.Drs.Yusdani, M.ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Abdur Rouf
Nim : 21421052
Program Studi : Hukum keluarga (Ahwal syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Posisi Istri Berprofesi Pengacara Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Tinjauan Hukum Islam(Studi Kasus Pengacara Perempuan Kantor Acf Aas Christio & Co.Law House)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta ,25 November 2025

Yang menyatakan



MUHAMMAD ABDURROUF

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiiai@uii.ac.id
W. fiiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Desember 2025
Judul Tugas Akhir : Posisi Istri Berprofesi Pengacara Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah Tinjauan hukum Islam (Studi Kasus Pengacara Perempuan Kantor ACf AAS Christo Dan Co.Law House)
Nama : MUHAMMAD ABDURROUF
Nomor Mahasiswa : 21421052

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing

Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

(.....
[Signature].....)

Penguji 1

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

(.....
[Signature].....)

Penguji 2

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....
[Signature].....)

Yogyakarta, 24 Desember 2025

Fakultas Ilmu Agama Islam

Dekan



[Signature]
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 juli 2025 M

12 Muharram 1447 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 624/DEK/60/DAATI/FIAI/VII/2025 tanggal : 8 Juli 2025 M, 12 Muharam 1447 H. atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Abdur Rouf

Nomor Mahasiswa : 21421052

Tahun Akademik : 2025/2026

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)


Judul Skripsi : **Posisi Istri Berprofesi Pengacara Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengacara Wanita Kantor Acf Aas Christio & Co.Law House)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. YUSDANI, M.AG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Abdur Rouf

Nomor Mahasiswa : 21421052

Judul Skripsi : **Posisi Istri Berprofesi Pengacara Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah(Studi Kasus Pengacara Wanita Kantor Acf Aas Christio & Co.Law House)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Posisi Istri Berprofesi Pengacara Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengacara Kantor *Acf Aas Christio dan Co.Law House*)

MUHAMMAD ABDURROUF

Di era modern saat ini, semakin banyak perempuan yang memilih untuk berkarier di ranah publik, termasuk profesi sebagai pengacara yang memiliki tuntutan pekerjaan tinggi, waktu yang padat, serta tanggung jawab profesional yang besar. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi seorang istri dalam membagi peran domestik dan profesional, sehingga menarik untuk dikaji bagaimana mereka mampu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (samawa). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis posisi istri berprofesi pengacara dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, khususnya di Kantor *ACF AAS Christio & Co. Law House*. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan langsung melalui wawancara mendalam terhadap para narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi istri pengacara adalah keterbatasan waktu bersama keluarga, beban dalam pengasuhan anak, serta tekanan emosional akibat tuntutan profesi. Namun, mereka mampu menjaga keharmonisan rumah tangga melalui manajemen waktu yang baik, komunikasi intensif, serta kesepakatan bersama dengan pasangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran istri berprofesi pengacara memberikan dampak positif dan negatif. Secara positif, istri mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dan meningkatkan penghargaan terhadap waktu kebersamaan. Namun, secara negatif seringkali muncul kelelahan, keterbatasan interaksi dengan anak, serta potensi konflik apabila tidak dikelola dengan komunikasi dan kesepakatan yang baik.

Kata kunci :Istri pengacara, keluarga samawa, Perempuan Karier, komunikasi, manajemen waktu

ABSTRACT

The Position of Wife as a Lawyer in Realizing a Family of Sakinah, Mawaddah, and Warahmah: An Islamic Legal Review (Case Study of Female Lawyers at Acf Aas Christio And Co. Law House)

MUHAMMAD ABDURROUF

In today's modern era, an increasing number of women are opting to pursue careers in the public sphere, including professions such as lawyers, which are characterized by high job demands, tight schedules, and significant professional responsibilities. This situation presents a distinctive challenge for wives in achieving equilibrium between domestic and professional obligations, thus rendering it a compelling subject for examination. The inquiry focuses on the means by which these spouses manage to cultivate a familial environment characterized by *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* (*samawa*) or serenity, compassion and harmony. The present study was conducted for the purpose of analyzing the position of wives who are lawyers in maintaining household harmony, particularly at the ACF AAS Christio & Co. Law House. The research method employed was qualitative with a case study approach and field research conducted directly through in-depth interviews with the sources. The results of the study indicated that the predominant main challenges encountered by lawyers' wives pertain to the scarcity of time with their families, the onerous nature of childcare responsibilities, and emotional strain arising from professional demands. Nevertheless, they have been found to be capable of maintaining harmonious domestic environments through effective time management, intensive communication, and mutual agreement with their spouses. This present study also found that the role of lawyers' wives has both positive and negative impacts. On the positive side, wives have the capacity to contribute to the financial well-being of the family unit and enhance the value of the time spent in their company. However, on the negative side, fatigue, limited interaction with children, and potential conflicts often arise if not managed with good communication and mutual agreement.

Keywords: lawyers' wives, harmonious families, career women, communication, time management

October 03, 2025
 TRANSLATOR STATEMENT
 The information appearing herein has been translated
 by a Center for International Language and Cultural Studies of
 Islamic University of Indonesia
 CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
 YOGYAKARTA, INDONESIA
 Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ
 وَأَشْهَدُ أَنْ لَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ
 أَمَّا بَعْدُ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, Segala Puji Syukur Penulis Panjatkan Ke Hadirat Allah Swt. Atas Limpahan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya, Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Posisi Istri Berprofesi Pengacara Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah (Studi Kasus Pengacara Wanita Di Kantor ACF AAS Christio & Co. Law House)” Dengan Baik Meskipun Masih Jauh Dari Kata Sempurna. Shalawat Serta Salam Semoga Selalu Tercurah Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad Saw., Teladan Agung Bagi Umat Manusia, Yang Ajarannya Senantiasa Menjadi Pedoman Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Semoga Kita Semua Tergolong Umat Beliau Yang Mendapat Syafa‘At Di Hari Akhir Kelak.

Penyusunan Skripsi Ini Dimaksudkan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dalam Proses Penyusunan, Penulis Menyadari Sepenuhnya Bahwa Banyak Pihak Yang Telah Memberikan Dukungan, Bimbingan, Motivasi, Koreksi, Masukan, Serta Doa Sejak Tahap Awal Pengajuan Judul Hingga Selesaiannya Penelitian Ini. Atas Segala Bantuan Tersebut, Penulis Dengan Penuh Kerendahan Hati Menyampaikan Terima Kasih Yang Sebesar-Besarnya Kepada Pihak-Pihak Yang Telah Berkontribusi Dalam Penyelesaian Skripsi Ini.

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof ,S.Pd,Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
4. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag selaku Dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir
6. Penelitian ini yang telah memotivasi saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi, telah meluangkan waktu untuk mengoreksi setiap kesalahan yang saya buat dan memudahkan saya dalam mengambil langkah dalam setiap tahapnya. Terima kasih atas waktu dan ilmunya, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Swt.
7. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa agar dapat menjadi generasi penerus yang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII
8. Dengan setulus hati saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menghadapi saya selama ini. Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta ibu Siti Zuliatin dan bapak Ali Subhan serta kakak saya Septiyanti yang telah memberikan dukungan yang begitu besar, yang telah memotivasi saya untuk terus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya dan


memberikan dukungan pada saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi saya.

9. Terima kasih kepada teman seperjuangan kos Endar yang telah menemani selama 3 tahun membuat kenangan indah, memberikan dukungan dan semangat selama saya kuliah dan menyelesaikan skripsi saya.
10. Terima kasih kepada teman-teman keluarga besar Hukum Islam 2021 yang telah menemani masa-masa kuliah saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Demikian Kata Pengantar ini penulis buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 2025

Penulis



Muhammad Abdur Rouf

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
3. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	16
1. Definisi Perempuan karier.....	16
2. Konsep Keluarga Samawa.....	17
3. Strategi Istri Mewujudkan Keluarga Samawa.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	23
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	26
C. Informan Penelitian.....	26

D. Teknik penentuan informan	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Keabsahan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Sejarah Singkat Kantor ACF AAS Christo & Co. Law House	32
2. Profil Pekerja Perempuan Di Kantor Acf Aas Christo & Co. Law House	33
3. Pengalaman Tantangan Yang Dihadapi Ibu Berprofesi Pengacara Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah	36
4. Strategi Atau Upaya Yang Dilakukan Istri Berprofesi Pengacara Untuk Tetap Menyeimbangkan Peran Profesional Dengan Tanggung Jawab Dalam Keluarga	41
B. Pembahasan	43
1. Pengalaman Tantangan Yang Dihadapi Ibu Berprofesi Pengacara Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah	43
2. Strategi Atau Upaya Yang Dilakukan Istri Berprofesi Pengacara Untuk Tetap Menyeimbangkan Peran Profesional Dengan Tanggung Jawab Dalam Keluarga?	51
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67
CURRICULUMVITAE	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, Perempuan tidak lagi hanya berperan dalam urusan domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga, tetapi juga terlibat secara aktif di ruang publik, termasuk dalam profesi yang menuntut tanggung jawab besar seperti pengacara. Pekerjaan sebagai pengacara dikenal memiliki jam kerja yang padat, tekanan tinggi, serta membutuhkan komitmen dan alokasi waktu yang signifikan. Namun demikian, dalam lingkungan keluarga, seorang istri tetap diharapkan mampu menjalankan perannya dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah) dan Warahmah .

Dalam struktur sosial yang masih didominasi nilai-nilai patriarki, tanggung jawab perempuan atas pengelolaan rumah tangga sering kali dianggap sebagai hal utama dan mutlak. Padahal, mewujudkan keluarga yang harmonis semestinya merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji bagaimana perempuan yang bekerja sebagai pengacara menjalankan peran domestiknya, khususnya dalam menghadirkan ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan dalam keluarga di tengah padatnya aktivitas dan tekanan pekerjaan.

Dalam konteks perkembangan peran perempuan di bidang hukum, kehadiran lembaga-lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (**LBH APIK**) menjadi bukti nyata meningkatnya partisipasi perempuan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sosial di Indonesia. LBH APIK merupakan organisasi non-profit yang memberikan pendampingan hukum gratis bagi perempuan, terutama korban kekerasan dan mereka yang berhadapan dengan hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi.¹

Salah satu contoh adalah seorang ibu dan juga sebagai Perempuan karier yang bekerja sebagai pengacara di kantor ACF Aas Christio & Co. LAW House. Kantor hukum ini dipilih karena memiliki jumlah pengacara perempuan relatif lebih banyak, termasuk mereka yang bekerja di sana menghadirkan tantangan Perempuan karier menghadapi tanggung jawab, yaitu menjalankan pekerjaan profesional sekaligus mengatur urusan keluarga bersama suami, seperti merawat anak-anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Pengaturan ini sering menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan kerja sama, komunikasi yang baik, serta kemampuan dalam mengelola waktu secara efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting karena istri yang berprofesi sebagai pengacara menghadapi

¹ Dikutip Dari Website Resmi <https://Lbhapik.Or.Id/> Pada 10 November 2025

kondisi unik yang menuntut keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan peran domestik sebagai istri serta ibu dalam keluarga. Dalam keluarga masyarakat modern tidak memandang gender sebagai sebuah halangan untuk bekerja profesi yang mereka inginkan dan pekerjaan rumah dikerjakan bersama sebagai tanggung jawab bersama. Profesi pengacara memiliki intensitas kerja tinggi, waktu yang padat, serta tekanan emosional yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengalaman tantangan yang dihadapi oleh istri berprofesi pengacara dan strategi yang mereka gunakan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana seorang istri yang berkarier di bidang hukum mampu menjaga keharmonisan keluarga melalui komunikasi yang baik, manajemen waktu yang efektif, serta kesepakatan bersama dengan pasangan, sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengalaman tantangan yang dihadapi ibu berprofesi pengacara dalam mewujudkan keluarga sakinah, Mawaddah dan Warahmah ?
2. Bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan istri berprofesi pengacara untuk tetap menyeimbangkan peran profesional dengan tanggung jawab dalam keluarga ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi posisi istri yang berprofesi sebagai pengacara dalam mewujudkan keluarga sakinah, Mawaddah dan Warahmah
- b. Untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh istri berprofesi pengacara.
- c. Mengungkap strategi yang diterapkan oleh pengacara perempuan di Kantor ACF Aas Christio & Co. Law House untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan keluarga.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai peran wanita karier dalam konteks keluarga Islami, khususnya bagi yang berprofesi sebagai pengacara.

- b) Menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut yang membahas dinamika perempuan karier dalam profesi lainnya.
2. Secara Praktis
- a) Memberikan wawasan dan strategi untuk mengelola sehingga dapat menjalankan tugas sebagai istri, ibu, dan profesional dengan seimbang.

3. Sistematika Pembahasan

Bab I : ini memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang berfokus pada posisi istri yang berprofesi sebagai pengacara dalam mewujudkan keluarga sakinah dan Mawaddah, dengan studi kasus pada pengacara perempuan di Kantor ACF AAS Christio & Co. Law House. Dalam bab ini, dibahas latar belakang masalah, alasan pemilihan judul "Posisi Istri Berprofesi Pengacara dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dan Mawaddah (Studi Kasus Pengacara Wanita Kantor ACF AAS Christio & Co. Law House)", serta memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Bab ini membahas tinjauan penelitian terdahulu serta kerangka teori yang relevan dengan topik penelitian. Dalam bagian ini, peneliti menguraikan konsep dan landasan teoritis yang

mendukung penelitian, termasuk teori-teori yang berkaitan erat dengan judul yang diangkat.

Bab III: DISKRIPSI DATA PENELITIAN

Bab ini membahas berbagai metode penelitian yang digunakan untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan fakta yang terjadi selama proses penelitian berlangsung.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan terkait posisi istri yang berprofesi sebagai pengacara dalam mewujudkan keluarga sakinah dan Mawaddah, dengan studi kasus pada pengacara wanita di Kantor ACF AAS Christio & Co. Law House. Hasil penelitian ini dianalisis dengan mengintegrasikan temuan di lapangan dengan teori yang relevan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini tentang strategi dalam mewujudkan keluarga Sakinah dan Mawaddah (Studi kasus Pengacara Wanita Kantor ACF Aas Christio & Co.LAW House) telah banyak dikaji baik dalam bentuk Jurnal penelitian , Skripsi ,Tesis dan Hasil Penelitiannya sebagai Berikut :

1. **Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Karyawan Perempuan Pt. Phillips Seafood Indonesia Barru)** Penelitian ini Membahas tentang Fokus pada karyawan perempuan yang bekerja di sektor industri manufaktur, khususnya pada proses pemenuhan hak dan kewajiban mereka dalam keluarga untuk mencapai keluarga sakinah.

Hasil penelitian menunjukkan peran Karyawan perempuan di PT. Phillips Seafood Indonesia Barru tetap mendapatkan hak-haknya, termasuk menerima nafkah dari suami. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan mereka hanya dimaksudkan untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Dalam menjalankan kewajiban, mereka tetap melaksanakannya, seperti menaati suami dengan bekerja atas izin suami serta mengurus rumah tangga dan

mendidik anak-anak. Namun, mereka mengakui bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal.¹

Perbedaan penelitian yang di tulis Mutia Ningsih dengan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih ke objek penelitian atau sasaran penelitiannya dimana pada penelitian terdahulu lebih mengarah pada pemenuhan hak dan kewajiban wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah Pada karyawan Perempuan PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA BARRU Sementara itu, penelitian di Kantor ACF Aas Christio & Co. Law House menyoroti pengelolaan peran ganda seorang istri yang menjalani profesi dengan tuntutan keahlian tinggi dan fleksibilitas waktu. Kedua penelitian ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami bagaimana wanita karier dapat mewujudkan keluarga sakinah, namun menghadapi tantangan dan menggunakan pendekatan yang sangat berbeda.

2. Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Penelitian ini berfokus pada Faktor yang mendorong seorang istri untuk menjalankan peran sebagai

¹Mutia Ningsy, 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Karyawan Perempuan Pt. Phillips Seafood Indonesia Barru) IAIN Parepare', Nucl. Phys., 13.1 (2023), Pp. 104–16.

wanita karir dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Hasil penelitian yang di tulis Indah Savira Dorojatul Hikmah dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah ke objek penelitian atau sasaran penelitiannya dimana pada penelitian terdahulu lebih mengarah pada Penelitian di Desa Tumpang mencakup berbagai profesi wanita karier dalam konteks kehidupan pedesaan, dengan fokus utama pada tantangan sosial dan budaya yang mereka hadapi.² Sementara itu, penelitian Anda lebih terfokus pada profesi pengacara, yang memiliki tantangan tersendiri, serta mengeksplorasi bagaimana peran tersebut dijalankan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mawaddah di lingkungan profesional dan perkotaan.

- 3. Peran Hakim Perempuan Dalam Kehidupan Berumah Tangga Guna Menciptakan Keluarga Yang Harmonis Perspektif Hukum Islam.** Penelitian ini berfokus pada peran hakim dalam mewujudkan keluarga sakinah Peran hakim perempuan dalam menciptakan keharmonisan keluarga agar terjalinnya suatu hubungan antar keluarga yang harmonis, dengan selalu menjaga hubungan komunikasi antar anggota keluarga merupakan kunci dari sebuah keharmonisan keluarga.

²Indah Savira Dorojatul Hikmah, '*Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)*Universitas Islam Malang', (2022).

Hasil penelitian yang di tulis Alma Sari Gardeni, Khusniati Rofiah peneliti yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah ke objek penelitian atau sasaran penelitiannya dimana pada penelitian terdahulu lebih mengarah pada Penelitian tentang hakim perempuan berfokus pada aspek hukum Islam dan otoritas dalam profesi yudisial.³ Sementara itu, penelitian saya lebih terfokus pada profesi pengacara,yang sedangkan penelitian saya lebih spesifik pada tantangan individu dalam profesi pengacara, dengan pendekatan pragmatis untuk menciptakan keluarga sakinah dan mawaddah.

- 4. Multi Peran Wanita Karir Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fenomenologi Di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)**Penelitian ini berfokus pada peran ganda wanita karier selama masa pandemi COVID-19 memiliki kontribusi penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga. Mereka dapat bekerja sesuai dengan minat dan keinginan tanpa adanya tekanan dalam lingkungan keluarga, terutama dalam memberikan perhatian khusus kepada anak-anak selama masa pandemi di Kecamatan Tegalombo.

Hasil penelitian yang di tulis SUCI RESTIATI peneliti yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah ke objek penelitian atau

³Khusniati Rofiah Alma Sari Gardeni, 'Peran Hakim Perempuan Dalam Kehidupan Berumah Tangga Guna Menciptakan Keluarga Yang Harmonis Perspektif Hukum Islam', *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies*, 6.2 (2024),

sasaran penelitiannya di Kecamatan Tegalombo membahas multi peran wanita karier dalam menghadapi tantangan khusus selama pandemi COVID-19, dengan fokus pada dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan ekonomi.⁴ Sementara itu, penelitian saya lebih terfokus pada tantangan unik seorang pengacara wanita dalam menjalankan peran ganda untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mawaddah, tanpa pengaruh situasi pandemi.

5. Peran Strategis Wanita Karier Dalam Pendidikan Agama Anak

Penelitian ini berfokus pada Peran ibu memiliki pengaruh besar dalam mendidik anak, khususnya dalam pendidikan agama dalam keluarga. Peran perempuan menjadi faktor penting dalam membentuk dasar pemahaman agama anak. Mengajarkan nilai-nilai keagamaan sejak usia dini merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh orang tua, karena masa kanak-kanak adalah periode yang paling ideal untuk perkembangan spiritual dan mental anak menuju kedewasaan melalui penanaman prinsip-prinsip agama.

Hasil penelitian yang di tulis Arif Ismunandar, Hafiedh Hasan & Ayu Eka Putri peneliti yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah ke objek penelitian atau sasaran penelitiannya berfokus pada aspek pendidikan anak sebagai prioritas utama⁵ Sementara itu, penelitian

⁴Restiati Suci, 'Multi Peran Wanita Karir Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fenomenologi Di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)', 19 (2021).

⁵Arif Ismunandar dkk, 'Peran Strategis Wanita Karier Dalam Pendidikan Agama Anak', 11 (2021), pp. 79–92.

saya lebih terfokus pada lebih luas dan mendalam, mencakup seluruh dimensi peran istri sebagai wanita karier dalam profesi spesifik (pengacara) untuk menciptakan keluarga sakinah dan mawaddah.

6. Iddah Dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif) Penelitian ini berfokus pada Mengenai penerapan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, serta hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait konsep iddah dan ihdad bagi wanita karier, hal ini mencakup pemahaman dan pelaksanaan aturan syariat dalam situasi khusus. Aturan ini memberikan pedoman bagi wanita karier dalam menjalani masa iddah dan ihdad sesuai dengan ketentuan agama, sambil tetap mempertimbangkan kewajiban profesional mereka.

Hasil penelitian yang di tulis AHMAD FAHRU peneliti yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah ke objek penelitian atau sasaran penelitiannya menekankan penerapan hukum syariat dalam situasi tertentu,⁶Sementara itu, penelitian saya lebih fokus pada keseimbangan peran seorang istri pengacara dalam mewujudkan keluarga sakinah dan mawaddah dengan tantangan yang spesifik dalam kehidupan profesional dan keluarga.

**7. Peran Ganda Wanita dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga:
Studi Kasus pada Wanita Pengemudi Ojek Suru-Suru All**

⁶ Ahmad Fahru, 'Iddah Dan Ihdad Wanita Karier', *UIN Syarif Hidayatullah*, 2015, pp. 29–30.

Delivery di Kabupaten Mandailing Natal Penelitian ini berfokus pada peran ganda wanita yang bekerja sebagai pengemudi ojek suru-suru All delivery dalam ketahanan ekonomi keluarga di kabupaten mandailing natal.⁷

Hasil penelitian yang ditulis Fadlan Masykura Setiadi dan Aulia Rahman lebih mengarah kepada subyek penelitian Subjeknya adalah wanita pekerja dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dengan profesi informal (ojek online), fokus penelitian saya Subjeknya adalah wanita dengan profesi formal (pengacara) yang memiliki kedudukan hukum, sosial, dan intelektual lebih tinggi.

8. Peran Ganda Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Yusuf Alqardhawi (Studi Kasus Di Desa Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)

Penelitian ini berfokus pada Menurut perspektif Yusuf al-Qardhawi, peran ganda wanita karier di Desa Kalirejo mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam yang sesuai. Wanita karier di desa tersebut tidak hanya bekerja dengan persetujuan dan dukungan dari suami, tetapi juga memastikan bahwa jenis pekerjaan yang mereka pilih tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

Hasil penelitian yang di tulis Desvica Lidya Zahra Lubis peneliti yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah ke objek penelitian

⁷Fadlan Masykura Setiadi and Aulia Rahman, 'Peran Ganda Wanita Dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga: Studi Kasus Pada Wanita Pengemudi Ojek Suru-Suru All Delivery Di Kabupaten Mandailing Natal', *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4.2 (2024), pp. 100–110, doi:10.30984/spectrum.v4i2.1175.

atau sasaran penelitiannya menekankan perspektif YUSUF ALQARDHAWI mengenai wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah memiliki cakupan yang lebih luas dan berfokus pada konteks sosial budaya pedesaan dengan pendekatan Islam yang umum.⁸ Sedangkan penelitian saya secara khusus membahas peran istri berprofesi pengacara dalam mewujudkan keluarga sakinah dan mawaddah, dengan tantangan dan dinamika yang lebih spesifik pada profesi hukum dalam konteks perubahan pandangan dalam masa sekarang.

9. Upaya Wanita Karier Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Malalo Penelitian ini berfokus pada Mengenai pemahaman para guru wanita yang ada di Pesantren Tarbiyah Islamiyah (PPTI) Malalo tentang keluarga sakinah.

Hasil penelitian yang di tulis M. Kamil Alhakimi berfokus pada konteks kehidupan wanita karier di lingkungan pesantren dengan tantangan berbasis nilai-nilai Islam tradisional.⁹ Sedangkan penelitian saya secara khusus membahas berfokus pada konteks profesi pengacara dengan tantangan kompleksitas kehidupan urban dan profesional.

⁸Desvica Lidya Zahra Lubis, 'Peran Ganda Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Yusuf Alqardhawi (Studi Kasus Di Desa Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)Uin Salatiga', *Skripsi*, 15.1 (2024), Pp. 37–48.

⁹Alhakimi M. Kamil 'Upaya Wanita Karier Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Malalo', *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 6.1 (2021).

10. Peran Pendidikan Wanita Dalam Membangun Keluarga

Sakinah (Studi Pada Ibu Rumah Tangga Berpendidikan Tinggi

Di Metro Pusat) Penelitian ini berfokus pada Seorang ibu rumah tangga yang memiliki tingkat pendidikan formal yang tinggi memiliki pengaruh yang signifikan dalam membangun keluarga sakinah.

Hasil penelitian yang di tulis Nur Muhammad Fauzan berfokus pada Peran pendidikan tinggi dalam kehidupan ibu rumah tangga dapat memiliki konsekuensi positif maupun negatif.¹⁰ Sedangkan penelitian saya secara khusus membahas berfokus pada konteks profesi pengacara yang peran istri dalam dunia kerja dan keluarga.

Secara substansi Secara substansi, penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena menyoroti peran istri yang berprofesi sebagai pengacara dalam mewujudkan keluarga sakinah dan mawadah, Menggunakan pendekatan studi kasus pada pengacara wanita di Kantor ACF AAS Christio & Co. Law House, sehingga lebih spesifik dalam memahami tantangan dan strategi yang digunakan wanita dalam profesi hukum untuk membangun keluarga sakinah.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yang

¹⁰Fauzan Nur Muhammad, 'Peran Pendidikan Wanita Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Pada Ibu Rumah Tangga Berpendidikan Tinggi Di Metro Pusat)', 16.1 (2022), pp. 1–23.

bersifat lebih umum atau berfokus pada konteks yang berbeda. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana seorang istri yang berprofesi sebagai pengacara menjalankan peran ganda sebagai profesional di bidang hukum sekaligus sebagai istri dan ibu dalam keluarga, serta bagaimana ia menyeimbangkan kedua peran tersebut dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah dan mawadah.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Perempuan karier

Istilah (*carier*) diartikan sebagai (*a job or profession for which one is trained and which one intend to follow for part or whole of one's life*) yang artinya satu pekerjaan atau profesi yang dimana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakan tugasnya dan berkeinginan menekuni dalam kehidupannya.

dari pengertian tersebut dikatakan bahwa wanita karier merupakan seseorang yang bekerja dalam bidang, ekonomi, pendidikan, hukum dll., yang mana memerlukan keahlian dan dijalankan setiap harinya.

Wanita karier dapat dipahami sebagai perempuan yang menekuni pekerjaan atau profesinya dengan sungguh-sungguh. Istilah ini juga merujuk pada perempuan yang terlibat dalam berbagai bidang profesional, baik di dunia perkantoran, usaha,

maupun bidang lain. Secara lebih rinci, wanita karier adalah mereka yang mencurahkan sebagian besar waktunya untuk satu atau lebih pekerjaan dalam jangka waktu yang panjang dan berkesinambungan. Jika dilihat dari segi aktivitas sehari-hari, seorang perempuan umumnya menjalankan lima jenis kegiatan utama, yaitu:

- a. Kegiatan yang berkaitan dengan rumah tangga.
- b. Mencari nafkah dalam lingkup industri rumah tangga.
- c. Mencari nafkah di luar rumah dalam bidang atau profesi lain.
- d. Aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- e. Kegiatan pribadi, termasuk waktu istirahat.

Dengan demikian, perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja di luar rumah, pada dasarnya memikul tanggung jawab yang mencakup berbagai aspek, baik domestik maupun publik.¹¹

2. Konsep Keluarga Samawa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, yang menjadi unit dasar dalam kekerabatan masyarakat. Secara sinonim, keluarga juga disebut rumah tangga. Keluarga dipandang sebagai

¹¹Khiyaroh, 'Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga Dengan Mempertahankan Konsep Sakinah', *Ahwaluna Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2025), pp. 125–48, doi:10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.433.

institusi sosial yang sangat penting karena menjadi faktor penentu utama dalam membentuk karakter warga masyarakat. Melalui keluarga, manusia dididik dan dibina menjadi pribadi yang baik. Oleh sebab itu, keluarga yang sejahtera merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat.¹²

Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah merupakan kemaslahatan bagi setiap pasangan yang berumah tangga, Allah pun telah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Sakinah bermakna kedamaian, ketenteraman, ketenangan, serta kebahagiaan dalam kehidupan. Sementara itu, istilah mawaddah berasal dari kata wadda–yawaddu, yang berarti mencintai sesuatu sekaligus mengharapka agar cinta itu dapat terwujud (mahabbatusy-syai’in wa tamanni kaunihi). Adapun rahmah berasal dari kata rahima–yarhamu, yang diartikan sebagai

¹²Subhan, ‘Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat’, 5.8.5.2017 (2022), pp. 2003–5.

kasih sayang (*riqqah*), yaitu suatu sikap yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan kepada orang yang dikasihinya.

Memang bukan mudah menentukan apakah sebuah keluarga itu bisa disebut *sakinah*, hal tersebut karena setiap orang mempunyai persepsi yang tidak sama dalam wujud suatu kebahagiaan. Aisjah Dachlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang *sakinah*, sebagai berikut:

- a. Adanya saling pengertian antara suami dan istri.
- b. Menumbuhkan sikap setia serta saling mencintai.
- c. Kemampuan bersama dalam menghadapi persoalan dan kesulitan hidup.
- d. Menumbuhkan rasa saling percaya, saling membantu, dan saling mendukung.
- e. Menerima serta memahami kelemahan dan kekurangan masing-masing pasangan.
- f. Bersikap lapang dada dan terbuka dalam setiap permasalahan.
- g. Membiasakan diri untuk melakukan konsultasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan keluarga.
- h. Saling menghormati keluarga dari masing-masing pihak.¹³

terus mulus tanpa konflik atau masalah-masalah dalam rumah tangga tetapi bagaimana seseorang itu dapat menyelesaikan

¹³Nita Mesta Wahyu, 'Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir', *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.2 (2022), pp. 614–20, doi:10.54371/jiip.v5i2.465.

konflik atau masalah-masalah dalam suatu rumah tangga dan bagaimana seorang suami yang di ibaratkan sebagai nahkoda dalam bahtera rumah tangga dapat membawa dan melindungi keluarganya dari gelombang perjalanan rumah tangganya yang entah kapan menghantam keluarga itu.¹⁴

Karena dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, di samping memberikan dampak yang positif juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap eksistensi rumah tangga. Bahkan dapat merusak nilai-nilai agama dan menyebabkan timbulnya keretakan dalam suatu rumah tangga itu sendiri.¹⁵

3. Strategi Istri Mewujudkan Keluarga Samawa

- a. Menjaga komunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik sangat berpengaruh dalam membangun hubungan dengan keluarga. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka jika terjadi masalah dapat di selesaikan tanpa di landasi emosi.
- b. Sikap keterbukaan dalam keluarga sangat penting, terutama antara suami dan istri. Setiap persoalan, sekecil apapun, sebaiknya tidak ditutupi melainkan diselesaikan melalui musyawarah bersama. Hal

¹⁴Anisa Parasetiani, 'Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Indonesia', *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022), p. 90.

¹⁵Imam Syafi'i Rizki Rohmatullah, 'Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Asembagus Kec. Kraksaan)', 2.1 (2024), Pp. 29–39.

ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

- c. Sikap saling pengertian. Dalam arti, suami istri harus secara sadar memahami tanggung jawab masing-masing, dan saling membantu atas kewajiban pasangan kita tersebut. Karena pada realitanya tidak bisa semua hal hanya di bebankan kepada pihak suami ataupun istri saja. Jika tanggung jawab ini bisa dipikul bersama, sehingga tidak merasakan berat dalam menjalani hubungan dalam keluarga.
- d. Manajemen waktu menjadi hal yang sangat penting bagi seorang istri yang berkarier. Ia dituntut mampu mengatur waktunya secara efektif agar tetap dapat mendidik anak, melaksanakan kewajibannya kepada suami, serta mengurus urusan rumah tangga. Seorang istri yang bekerja tidak boleh mengabaikan tanggung jawab keluarga hanya karena kesibukan profesionalnya.
- e. Dukungan suami terhadap istri yang berkarier merupakan aspek penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tanpa adanya dukungan dari suami, potensi munculnya persoalan dalam rumah tangga menjadi semakin besar. Dukungan ini dapat berupa izin, pengertian, kerjasama dalam mengatur tanggung jawab rumah tangga, hingga memberikan motivasi moral. Dengan adanya dukungan tersebut, istri dapat menjalankan profesinya tanpa

mengurangi kewajiban dalam keluarga, sehingga tercipta keseimbangan antara karier dan kehidupan rumah tangga.

- f. Menjaga keutuhan keluarga adalah tanggung jawab yang harus dijalankan bersama oleh suami dan istri, bukan hanya dibebankan kepada salah satu pihak. Upaya ini menuntut adanya sikap saling memahami, saling membantu, menjaga komunikasi yang sehat, bersikap terbuka, serta memberikan pengertian antara satu sama lain. Dengan adanya kerja sama dan komitmen bersama, keluarga menjadi lebih kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan sehingga tercapai kehidupan rumah tangga yang harmonis.¹⁶

¹⁶Lilik Puja Rahayu Muzayyanah, 'Wanita Karir Dalam Bingkai Keluarga Sakinah', *Vol. 2 No. 2 (2022): Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2022, p. 6, doi:<https://doi.org/10.61595/aladillah.v2i2.446>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Menurut Dedy Mulyana (2004), penelitian lapangan (field research) merupakan bentuk penelitian yang menelaah suatu fenomena dalam konteks alaminya. Data utama yang diperoleh berasal langsung dari situasi lapangan, sehingga informasi yang terkumpul mencerminkan kondisi nyata di lapangan.¹ Penelitian lapangan digolongkan sebagai bagian dari penelitian kualitatif, karena fokusnya adalah menggali dan memahami secara mendalam berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan normatif Digunakan untuk menganalisis peran istri yang berprofesi sebagai pengacara berdasarkan hukum Islam, Dalam Islam Pernikahan Dipandang sebagai *Mitsagan Ghalizan* (perjanjian yang kuat) sebagaimana tercantum pada surat An-Nisa : 21

﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾

[النساء: 21]

Artinya : “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)*”

¹Dyva Claretta Ellen Mahendra Agatha, ‘Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegiatan Lmi Innovation Weeks 2023’, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.1 (2023), pp. 234–37 <https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index>.

dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (An-Nisa: 21)

(Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali) artinya dengan alasan apa (padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain) atau telah berhubungan sebagai suami istri dengan bercampur yang telah mensahkan maskawin (dan mereka telah mengambil daripadamu perjanjian) atau pengakuan (yang erat) atau berat, yakni berupa perintah Ilahi agar memegang mereka secara baik-baik atau melepas mereka secara baik-baik pula.²

Dalam Kontek Normatif terdapat pada hukum berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada :

- Pasal 30 : Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan Rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- Pasal 31 ayat 1 : Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.³

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji realitas sosial, pengalaman, dan interaksi antara istri pengacara dan anggota

²Dikutip Dari Website Resmi <https://surahquran.com/tafsir-id-aya-21-sora-4.html> Pada Tanggal 29 September 2025

³Dikutip Dari Website Resmi <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> Pada Tanggal 29 September 2025

keluarga mereka dalam mewujudkan keharmonisan keluarga, termasuk tantangan yang dihadapi di tengah tuntutan profesi.

Pendekatan Yuridis Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji posisi istri yang berprofesi sebagai pengacara dari sudut pandang hukum, dengan merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 31 : Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 78 ayat 1 & 2 :

- Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;⁴

Dalam kontek Profesi terdapat pada Undang – Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 ayat 1 Menjelaskan definisi advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini bisa menjadi landasan

⁴Dikutip dari website Resmi

<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf> Pada Tanggal 29 September 2025

normatif untuk menyebut bahwa profesi pengacara adalah profesi hukum yang diakui secara resmi.⁵ yang menegaskan bahwa suami istri memiliki tanggung jawab bersama dalam membina rumah tangga. Dalam hukum, mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan kewajiban bersama, sehingga profesi istri sebagai pengacara tetap dapat dijalankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keluarga dalam Islam.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor ACF AAS Christio & Co. Law House serta lingkungan sosial keluarga istri yang berprofesi sebagai pengacara di kantor tersebut.

C. Informan Penelitian

Sumber Data Wawancara Dilakukan dengan 3 Informan yaitu perempuan berprofesi Pengacara untuk menggali pengalaman, tantangan, dan strategi yang mereka gunakan dalam menjalankan peran keluarga. Khususnya Pengacara Perempuan di Kantor ACF AAS Christio & Co. Law House.

D. Teknik penentuan informan

⁵Dikutip dari website Resmi https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_108_Anotasi%20Jefri%20UU%2018%20Tahun%202003%20Advokat.pdf pada tanggal 29 september 2025

Saya menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan, yaitu teknik pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, peran, dan tantangan istri yang berprofesi sebagai pengacara dalam membangun keluarga Sakinah dan Mawaddah.⁶ Khususnya Pengacara Perempuan di Kantor ACF AAS Christio & Co. Law House. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur, langsung ataupun tidak langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lainnya.⁷

⁶Ibid Pp -85

⁷Rola Pola Anto Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapannya*, ed. by Septian Nur ika Trisnawati, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (tahta media group, 2024), II.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui komunikasi langsung dengan responden, yaitu istri yang berprofesi sebagai pengacara di Kantor ACF AAS Christio & Co. Law House. Tujuannya adalah untuk memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai peran mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah dan Mawaddah.

2. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian sosial yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sementara itu, bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁸

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran dan pemahaman di kalangan peneliti bahwa banyak data berharga tersimpan dalam bentuk dokumen dan artefak. Oleh karena itu, studi dokumen menjadi pelengkap dalam proses penelitian kualitatif.

F. Keabsahan Data

a. Triangulasi Sumber

⁸ Ibid Pp-95

Yaitu Membahas Dan Menguji Data Yang Diperoleh Dari Beberapa Informan, dalam Mengecek dan membandingkan Kebenaran Data dari informan.

- Istri yang berprofesi sebagai pengacara,
- Rekan kerja atau atasan informan,

Tujuannya adalah untuk mengetahui konsistensi dan kebenaran informasi dari sudut pandang yang berbeda, guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai peran istri dalam menjalankan profesinya sekaligus mewujudkan keluarga sakinah.

b. Triangulasi teknik

Yaitu menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data :

- Wawancara untuk menggali pengalaman personal informan,
- Observasi langsung terhadap aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di kantor,
- Studi dokumentasi, seperti jadwal kerja atau dokumen pendukung (jika tersedia).

Ini dilakukan agar data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu metode, melainkan hasil verifikasi lintas teknik.⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data Merupakan Salah Satu Tahap Penting Dalam Penelitian. Setelah Data Dikumpulkan, Langkah Selanjutnya

⁹Putri Wahidah Luthfiyani and Sri Murhayati, 'Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif', 8 (2024), pp. 45315–28.

Adalah Mengolah Dan Menganalisis Data Agar Dapat Menghasilkan Informasi Yang Bermakna. Analisis Data Adalah Proses Pengolahan Data Menjadi Informasi Baru Sehingga Karakteristik Data Menjadi Lebih Mudah Dipahami Dan Bermanfaat Dalam Menjawab Permasalahan Penelitian.¹⁰

Dengan demikian, analisis data tidak hanya berfungsi untuk mengorganisir data yang diperoleh, tetapi juga membantu dalam menggali makna serta pola yang muncul dari penelitian kualitatif.

¹⁰Ibid.Pp-167

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor ACF AAS Christo & Co. Law House

Kantor Hukum *ACF AAS Christo & Co. Law House* merupakan sebuah firma hukum independen yang didirikan pada tahun 2021 oleh sekelompok advokat profesional yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.¹

Kantor ini beralamat di Jragung, Jogotirto, Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55573, dan sejak awal berdirinya berkomitmen untuk memberikan layanan hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan, profesionalisme, dan integritas.

Pendirian kantor ini dilakukan oleh para advokat yang telah:

- Lulus pendidikan tinggi hukum (Pasal 2 ayat 1).
- Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA),
- Lulus ujian advokat.
- Melaksanakan magang sesuai ketentuan organisasi advokat (Pasal 2 ayat 2).

¹Dikutip dari Website Resmi : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003> Pada 29 Agustus 2025

- Diangkat dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat (Pasal 4).

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, para pendiri mendirikan kantor hukum ini dalam bentuk firma hukum, yang merupakan bentuk usaha sah bagi advokat untuk menjalankan praktik hukum secara kolektif. Para pendiri juga telah melaksanakan kewajiban untuk memberitahukan domisili dan alamat kantor kepada Organisasi Advokat dan Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 ayat (2).

2. Profil Pekerja Perempuan Di Kantor ACF Aas Christo & Co.

Law House

Pekerja wanita di kantor ACF AAS Christo & Co. Law House, yang bekerja sama atau berpartner dalam memberikan jasa layanan hukum secara litigasi dan non-litigasi, merupakan sosok profesional yang berkompeten, berdedikasi, dan memiliki keahlian dalam menangani berbagai permasalahan hukum. Dalam layanan litigasi, mereka terlibat secara aktif sebagai kuasa hukum dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, baik perkara perdata, pidana, maupun perkara keluarga seperti perceraian dan waris. Sedangkan dalam konteks non-litigasi, mereka memberikan konsultasi hukum, menyusun dokumen perjanjian, melakukan mediasi atau negosiasi antara para pihak yang bersengketa, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Keterlibatan mereka tersebut menunjukkan dijalankan dengan profesionalisme tinggi, serta sebagai ibu dalam keluarga Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah, Mawaddah dan Warahmah, menjadi bukti bahwa perempuan mampu hadir sebagai figur yang berpengaruh dalam dunia advokat dan pelayanan hukum secara menyeluruh. berikut wanita berkeluarga yang berprofesi pengacara :

Subyek 1 :

Ibu Aas Ragiel Suwarno (43) telah menikah pada 2011 dan dikaruniai dua orang anak. Beliau merupakan Ketua Kantor hukum ACF AAS Christio & Co. Law House dan telah menerima sertifikasi mediator yang didirikan pada tahun 2021. Sejak mendirikan kantor tersebut, Ibu Aas aktif menjalani profesi sebagai pengacara hingga saat ini. Pada tahun 2022, beliau juga menjalin kontrak dengan Pengadilan Agama Sleman Kelas I sebagai mediator. Sebelumnya, Ibu Aas pernah bekerja sebagai konsultan pada Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), namun kemudian memutuskan kontrak untuk fokus pada profesi pengacara.

Pola kerja pengacara yang dijalani bersifat fleksibel dan terjadwal, namun terkadang mengharuskan bepergian ke luar kota. beliau dituntut untuk bekerja secara profesional di bawah tekanan fisik maupun mental, Keputusan untuk berkarier di bidang hukum merupakan keinginan pribadi yang didukung penuh oleh suami,

yang juga memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta. Dan menurut beliau memilih pengacara dikarenakan bisa bekerja secara independen untuk wanita, dalam mengurus anak dan menjaga keseimbangan keluarga adalah tanggung jawab bersama, mereka menjaga komitmen, kepercayaan dan komunikasi demi keharmonisan rumah tangga.²

Subyek 2

Ibu Siti Rosidah (53) mempunyai 3 anak dan sudah menjadi pengacara pada tahun 2000, setelah itu ikut bergabung dengan di kantor hukum ACF AAS Christio & Co. Law House pada tahun 2022, sejak awal pernikahan pada tahun 1999 telah bertekad untuk bekerja atas izin suami yang juga pernah bekerja di luar kota sekarang kerja di domisili istri. pola kerja seorang pengacara dan bekerja sebagai mediator di Pengadilan Agama Sleman yaitu dalam kurun waktu 1 minggu 2 hari yaitu pada hari Rabu dan Kamis sehingga sudah teratur dan terjadwal, sehingga memungkinkan ada waktu buat keluarga. Melalui komitmen bersama dalam mewujudkan keluarga atas dasar tanggung jawab.³

Subyek 3

Anna Ulfiana (35) menikah pada tahun 2010 dan mempunyai 1 anak, PKPA mulai magang dengan LBH pada tahun 2016 dan

²Wawancara Dengan Aas Ragiell Suwarno, Informan, Pada 21 Juli 2025, Jam 12.00 WIB

³Wawancara Dengan Siti Rosidah, Informan, Pada 30 Juli 2025, Jam 09.20 WIB

setelah 3 tahun ambil sumpah menjadi advokat atau pengacara bisa beracara pada tahun itu juga. ⁴Mulai berpartner dengan kantor ACF AAS Christio & Co. Law House selama 4 tahun yaitu pada tahun 2021, setelah lulus dari S1 beliau melanjutkan S2 di kampus yang sama.

3. Pengalaman Tantangan Yang Dihadapi Ibu Berprofesi Pengacara Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah

Pernikahan Merupakan Suatu Ikatan Sah Antara Pria Dan Wanita Yang Disebut Dengan Istilah Suami Istri, Yang Bertujuan Membangun Kehidupan Rumah Tangga Yang Diberkahi Oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setelah Terbentuknya Ikatan Pernikahan, Pasangan Suami Istri Tentu Dihadapi Berbagai Dinamika Dan Tantangan, Terlebih Bagi Istri Yang Berprofesi Sebagai Pengacara. Profesi Ini Dikenal Memiliki Ritme Kerja Yang Padat, Menuntut Profesionalisme Tinggi, Serta Membutuhkan Pengelolaan Waktu Yang Baik. Secara Umum, Seorang Istri Memiliki Tanggung Jawab Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga, Namun Dalam Konteks Istri Berkarier, Peran Tersebut Harus Dijalankan Dengan Menyeimbangkan Antara Pekerjaan Dan Keluarga.

⁴Wawancara Dengan Anna Ulfianna, Informan, Pada 5 Agustus 2025, Jam 18.30 WIB

Meskipun Demikian, Keharmonisan Keluarga Tetap Harus Dijaga Agar Tujuan Pernikahan, Yaitu Terwujudnya Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah, Dapat Tercapai. Oleh Karena Itu, Penting Untuk Memahami Tantangan-Tantangan Yang Dihadapi Oleh Istri Yang Berprofesi Sebagai Pengacara Dalam Menjalankan Perannya Baik Di Ranah Publik Maupun Domestik.

Berkaitan Dengan Tantangan Tersebut, Peneliti Telah Melakukan Wawancara Dengan Beberapa Istri Pengacara Di Kantor ACF AAS Christio & Co. Law House. Berdasarkan Hasil Wawancara, Ditemukan Sejumlah Tantangan Utama, Terutama Terkait Pengelolaan Waktu, Pembagian Peran Dengan Suami, Serta Menjaga Komunikasi Dan Keharmonisan Dalam Keluarga.

Ibu AAS Ragiel Suwarno mengungkapkan Pengalaman yang dihadapi bahwa di masa awal bekerja sebagai pengacara, harus ada persetujuan dari suami.

“ibu menjalani sebagai lawyer wanita itu berproses dalam kasus saya ada keluarga dulu baru meneruskan apa yang menjadi karier saya yg menikah dulu baru saya menganggap karier adalah tambahan sebagai perempuan Muslimah yang mempunyai keluarga yang tujuan utamanya adalah menikah itu melayani suami menjaga anak- anak mengelola harta suami dari hal itu menjalani karier infome consem /persetujuan dari suami tetapi lebih diutamakan kepada Allah swt dan rasullah SAW ,secara fakta

yang menafkahi adalah suami tapi saya menempatkan secara struktur kemudian saya tanyakan kembali kenapa saya bekerja dan mempertimbangkan ulang”⁵

menunjukkan bahwa berkarier sebagai pengacara ditempuh setelah adanya persetujuan dari suami. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam yang menekankan musyawarah serta tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga. bahwa meskipun secara hukum nafkah utama menjadi kewajiban suami, profesi yang dijalankannya tidak bertentangan. Ini menjadikan tantangan adalah komunikasi yang baik dengan suami serta pengelolaan waktu yang terstruktur. ibu AAS menuturkan jika anak ada acara tapi saya tidak hadir karna harus keluar kota pekerjaan itu menjadi tantangan profesionalitas bagi wanita berkarier.

Sama halnya dengan Ibu AAS, Ibu Siti Rosidah juga menegaskan pentingnya komitmen dalam keluarga. Menurutnya, sejak sebelum pernikahan diperlukan adanya kesepakatan dan izin dari suami untuk menekuni karier bukan karna kebutuhan tapi karna keinginan istri untuk bekerja. Menurut pengalamannya bahwa saat sudah dikaruniai anak pertama tidak memungkinkan untuk bekerja dan suami bekerja di luar sehingga ketua kantor memberikan cuti karna keadaan ibu Rosidah yang harus mengurus anak yang masih bayi, kata beliau menjelaskan bahwa harus

⁵Wawancara Dengan AAS Ragiel Suwarno, Informan, Pada 21 Juli 2025, Jam 12.00 WIB

mengurus pekerjaan rumah tangga juga pada waktu setelah shubuh, ini menjadi salah satu tantangan yang harus diperhatikan demi menjaga komitmen bagi seorang istri dalam menjalani profesinya, sekaligus menjaga keharmonisan keluarga. Ia menjelaskan.

”karna sudah saling komitmen sama suami dari awal kalau ada pekerjaan di luar kota juga suami ngurusin anak – anak saya diperbolehkan kerja apa gunanya saya sekolah tinggi - tinggi.”⁶

Ibu Siti Rosidah menjelaskan bahwa sejak awal pernikahan diperlukan adanya kesepakatan dan komitmen bersama antara suami dan istri. Kesepakatan ini menjadi kunci penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Menurut beliau, membangun keluarga bukanlah tugas sepihak, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan dengan saling mendukung.

Selanjutnya tantangan yang dihadapi oleh ibu Aas Regil Suwarno dan ibu siti Rosidah tidak jauh berbeda dengan pekerja pengacara yang lain di kantor hukum ACF yaitu ibu Anna Ulfiana. ibu Anna Ulfiana menjelaskan tantangan yang dihadapi adalah setelah lelah bekerja seharian dan pulang ke rumah dengan perasaan lelah.

“kadang kita sudah lelah diluar ketemu banyak orang dan suami juga bekerja kita punya me time /sendiri- sendiri selama

⁶Wawancara Dengan Siti Rosidah, Informan, Pada 30 Juli 2025, Jam 09.00 WIB

beberapa jam, dulu kita ada perjanjian kalau nanti suami istri apakah pengen bersih atau ada makanan di rumah”⁷

Ujar beliau, tantangan yang dirasakan adalah beban psikologis dan fisik setelah bekerja. Oleh karena itu, sejak awal pernikahan ia bersama suami membuat kesepakatan mengenai pembagian peran dan tanggung jawab ketika keduanya sama-sama bekerja, sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara Dari ke tiga narasumber yang merupakan istri menjalani keluarga yang bekerja sebagai pengacara di kantor ACF AAS Christo & Co.law house. Dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga istri yang bekerja tidaklah ringan. Para narasumber menceritakan bahwa yang melatar belakangi mereka ingin bekerja karna keinginan pribadi untuk berkarier Namun tetap dijalani dengan persetujuan dan dukungan suami. namun dampaknya terhadap kehidupan keluarga sangat besar dan kompleks. Tantangan utama yang mereka hadapi secara umum mencakup tiga aspek besar, yaitu :

- a. Komitmen
- b. Pengasuhan anak
- c. Kondisi emosional

⁷Wawancara Dengan Anna Ulfiana, Informan, Pada 30 Juli 2025, Jam 09.00 WIB

4. Strategi Atau Upaya Yang Dilakukan Istri Berprofesi Pengacara Untuk Tetap Menyeimbangkan Peran Profesional Dengan Tanggung Jawab Dalam Keluarga

Setiap pasangan suami istri yang telah menikah tentu menginginkan keluarga yang (Samawa) serta harmonis. Namun, mewujudkan rumah tangga yang ideal bukanlah hal yang mudah. Dalam realitanya, banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama bagi seorang istri yang berprofesi sebagai pengacara. Profesi ini menuntut waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit, sehingga seringkali berhadapan dengan situasi yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Oleh karena itu, seorang istri pengacara tetap dituntut untuk mampu menyeimbangkan perannya, baik dalam dunia profesional maupun dalam lingkup domestik. Hal ini mencakup kerja sama dengan suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, memastikan anak-anak tetap mendapatkan perhatian, serta menjaga komunikasi dan kehangatan keluarga. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, diperlukan berbagai strategi serta upaya agar peran sebagai profesional dan peran dalam keluarga dapat berjalan secara selaras dan seimbang.

Strategi dan Upaya yang dilakukan oleh ibu Aas Ragiel Suwarno, antara lain:

” Strategi yang dilakukan adalah pertama, manajemen waktu. membuat jadwal yang jelas antara pekerjaan dan waktu untuk keluarga. Misalnya, ketika ada agenda sidang atau pertemuan dengan klien, kedua, keterbukaan dalam komunikasi dengan suami. Saya dengan suami selalu berusaha saling terbuka mengenai pekerjaan maupun urusan rumah tangga. Setiap ada masalah, kami biasakan untuk membicarakannya secara musyawarah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. “⁸

Upaya dan strategi yang dilakukan oleh ibu siti Rosidah yaitu :

“strategi nya manajemen waktu yg efektif melalui jadwal yg terstruktur dan prioritasasi dan komunikasi terbuka dg pasangan dan keluarga.”⁹

Kemudian upaya yang sama juga dialami oleh Menurut ibu anna ulfiana :

“Membuat kesepakatan bersama secara tidak tertulis mengenai peraturan dlm rumah tangga. Baik itu Maslah keuangan, tata tertib dlm rumah tangga, dsb”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dipahami bahwa istri yang berprofesi sebagai pengacara memiliki

⁸Wawancara Dengan Aas Ragiel Suwarno, Informan, Pada 21 Juli 2025, Jam 12.00 WIB

⁹Wawancara Dengan Siti Rosidah, Informan, Pada 30 Juli 2025, Jam 09.00 WIB

¹⁰Wawancara Dengan Anna Ulfiana, Informan, Pada 5 Agustus 2025, Jam 18.30 WIB

berbagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu:

- a. Manajemen waktu
- b. Komunikasi terbuka
- c. membuat kesepakatan

B. Pembahasan

1. Pengalaman Tantangan Yang Dihadapi Ibu Berprofesi Pengacara Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan pada Bab I Pasal 1 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah terbentuk ikatan perkawinan, maka berlaku hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Pada umumnya, pasangan suami istri hidup bersama dalam satu rumah untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, dalam kenyataannya, adanya tuntutan pekerjaan menjadikan sebagian istri harus menekuni profesi tertentu, salah satunya sebagai pengacara. Kondisi inilah yang dialami para informan dalam penelitian ini, yaitu istri yang berprofesi sebagai pengacara di Kantor ACF AAS

Christio & Co. Law House, yang berupaya menjalankan karier sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam kerangka teori keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, keluarga dipandang sebagai unit sosial yang memiliki fungsi utama, yaitu tinggal bersama, saling mendukung secara ekonomi, serta menjalankan tanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak.

Beberapa tantangan yang mereka hadapi sebagai istri sekaligus pengacara antara lain:

1. Komitmen

Komitmen merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks istri yang berprofesi sebagai pengacara, komitmen tidak hanya mencakup kesetiaan dalam hubungan suami-istri, tetapi juga kesanggupan untuk mengelola peran domestik dan profesional secara seimbang.

Berdasarkan hasil wawancara, para informan menegaskan bahwa sebelum menekuni profesi sebagai pengacara, mereka melakukan kesepakatan dengan suami mengenai batasan, tanggung jawab, serta pembagian peran dalam keluarga. Kesepakatan ini menjadi bentuk komitmen bersama yang dijadikan dasar dalam menjalani rumah tangga.

Komitmen pernikahan merupakan keinginan individu untuk mempertahankan hubungan pernikahan yang berorientasi jangka

panjang, baik secara emosional maupun kognitif Menurut Serli (2016) Bahwa komitmen adalah niat atau suatu itikad dari pasangan suami dan istri untuk tetap mempertahankan hubungan pernikahan dari berbagai permasalahan yang dihadapi keluarga. Sehingga dapat dimaknakan bahwa komitmen pernikahan merupakan keteguhan individu dalam memegang janji pernikahan secara konsisten serta ketaatan dalam menjalankan peran sebagai istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta mampu menjaga kehormatan sebagai istri terhadap suami saat berjauhan terhadap suami.¹¹

Hal ini bertujuan agar tetap tercipta suasana keterbukaan, saling pengertian, dan kedekatan emosional antara pasangan, meskipun aktivitas pekerjaan seorang istri sebagai pengacara menyita banyak waktu dan energi. Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika jadwal kerja padat, adanya persidangan, serta tanggung jawab kantor yang sering kali membuat waktu bersama keluarga menjadi terbatas. Oleh karena itu, komitmen sangat penting agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga, serta nilai-nilai sakinah, Mawaddah dan Rahmah dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

¹¹Dedy Kurniady, Taufik Taufik, 'Hubungan Antara Komitmen Pernikahan Dengan Kepuasan Pernikahan Istri Pasangan Domisili Jarak Jauh', *Jurnal Neo Konseling*, 4.4 (2022), p. 47, doi:10.24036/00717kons2022.

Menurut kerangka teori Samawa, komitmen merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tantangan ini, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Aas Ragiel Suwarno, tampak dalam bentuk persetujuan suami terhadap istri yang berkarier. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama yang biasanya dibicarakan sejak awal sebelum pernikahan, sehingga tanggung jawab rumah tangga tidak hanya terbebankan pada satu pihak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah. Oleh karena itu, komitmen antar pasangan harus senantiasa dijaga, meskipun istri bekerja di luar rumah, dengan prinsip saling membantu dalam pekerjaan domestik. Dalam teori sakinah, ditegaskan bahwa menjaga kedamaian dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana termaktub dalam (Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21).¹²

2. Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak dalam keluarga di mana istri berprofesi sebagai pengacara tentu memiliki tantangan tersendiri. Tuntutan pekerjaan yang padat, seperti persidangan, konsultasi klien, maupun administrasi hukum, seringkali membatasi waktu kebersamaan dengan anak. Kondisi ini menuntut adanya kerja sama dan pembagian peran yang seimbang dengan suami, agar anak tetap mendapatkan perhatian, bimbingan, serta kasih sayang yang utuh.

¹²Ibid.

Dengan demikian, meskipun keterlibatan waktu istri terbatas, pengasuhan anak tetap dapat berjalan baik sehingga nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat diwujudkan dalam keluarga.

Ibu yang bekerja tidak hanya memiliki tanggung jawab pada pengasuhan anaknya, namun juga bertanggung jawab pada pekerjaannya. Ditambah lagi dengan usia anak di bawah 3 tahun, dimana masih membutuhkan bantuan dan arahan dari pengasuh utama. Pada ibu yang bekerja dan tinggal jauh dari keluarga, menitipkan anak pada pengasuh atau penitipan anak merupakan salah satu sumber dukungan yang mampu membantu mengurangi *parenting stress* mereka (Fitriana et al., 2019).¹³

Dalam konteks keluarga yang dijalani oleh istri berprofesi sebagai pengacara, tanggung jawab pengasuhan anak lebih banyak dijalankan oleh istri karena intensitas pekerjaan suami yang juga menuntut perhatian. Namun demikian, suami tetap memiliki peran penting sebagai kepala keluarga dan berkewajiban turut serta dalam pengasuhan, meskipun peran tersebut sering kali dilakukan secara terbatas karena faktor kesibukan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik, saling pengertian, serta komitmen bersama agar proses pengasuhan dapat berjalan optimal sehingga keluarga tetap terjaga dalam suasana sakinah dan Mawaddah.

¹³Akmalia Navissa dan Arum Febriani, 'Parenting Stress Pada Ibu Yang Bekerja : Peran S *Elf-Compassion* Dan Dukungan Sosial', 5 (2021), pp. 111–22.

Kerangka teori samawa, menyoroti pentingnya peran kedua orang tua dalam pengasuhan anak dalam ibu yang berprofesi pengacara, meskipun ibu bekerja sebagai pengacara meskipun dalam pandangan umum ibu yang mengasuh anak, peran tersebut harus dilakukan ini menjadi tantangan berat untuk ibu berprofesi pengacara yang tidak ada setiap waktu dalam kehadiran anak, ibu Siti Rosidah menyatakan jika ada diharuskan bekerja diluar kota ini menjadi tanggung jawab suami untuk mengasuh anak meskipun begitu beliau masih berusaha menyempatkan waktu dengan anak dan keluarga pada hari libur ini menjadikan tanggung jawab mengasuh anak bukan istri saja tapi bersama suami meskipun sama-sama bekerja. Mawaddah, yang berarti cinta yang mendalam, menjadi dasar dari hubungan yang tetap harmonis meskipun orang tua bekerja.¹⁴

3. Kondisi emosional

Kondisi emosional menjadi aspek penting dalam kehidupan istri yang berprofesi sebagai pengacara. Kesibukan dan tuntutan pekerjaan sering kali membuat waktu bersama keluarga menjadi terbatas. Salah satu perasaan yang kerap muncul adalah kerinduan terhadap suami dan anak-anak. Kerinduan ini bukan sekadar ingin berkumpul, melainkan lebih kepada keinginan untuk hadir secara

¹⁴Ibid.

utuh dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Oleh karena itu, pengelolaan emosi, keterbukaan, serta dukungan dari pasangan menjadi kunci agar keharmonisan keluarga.

Selain rasa rindu, kekhawatiran juga sering dialami oleh istri yang berprofesi sebagai pengacara, terutama ketika anggota keluarga sedang sakit atau dalam kondisi tertentu seperti masa kehamilan. Kesibukan dan padatnya jadwal kerja terkadang membuat istri tidak selalu dapat mendampingi keluarga secara penuh. Hal ini menimbulkan tekanan emosional tersendiri, karena di satu sisi ia dituntut untuk tetap profesional dalam pekerjaannya, namun di sisi lain pikirannya tetap tertuju pada kondisi keluarga di rumah. Rindu yang tertahan serta kekhawatiran yang tidak segera dapat diatasi menjadi beban emosional yang harus dihadapi, sehingga diperlukan dukungan suami dan kerja sama yang baik agar keharmonisan keluarga tetap terjaga dan tujuan mewujudkan keluarga sakinah dan Mawaddah dapat tercapai.

bahwa rata-rata ibu yang bekerja mengalami tekanan yang berkaitan dengan perannya dalam pengasuhan anak, tentu mungkin tapi tekanan yang dirasakan tidak berlebihan sehingga tidak memicu munculnya stres kategori berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ibu berupaya untuk mengatasi tekanan yang

dialaminya dalam mengasuh anak. Tingkat *parenting stress* ibu pada kategori sedang sesuai dengan penelitian Kim (2016).¹⁵

Menurut kerangka teori *sakinah mawaddah dan waraahmah*, kondisi emosional menjadi salah satu beban istri. Rasa lelah dan beban pekerjaan menjadikan tantangan utama istri berprofesi pengacara dalam mewujudkan keluarga harmonis, ini menjadikan suami harus mendukung suami untuk membantu dalam urusan rumah tangga dan mendukung secara emosional. Seperti yang disampaikan oleh ibu Anna Ulfiana, Rahmah yang berarti kasih sayang dan perhatian. Beban pekerjaan dan emosional menjadi beban emosional jika tidak ditindak lanjuti terutama dalam pekerjaan istri berprofesi pengacara.¹⁶

Hal ini sejalan dengan penelitian Kim (2016) yang mengungkapkan bahwa ibu bekerja cenderung mengalami *parenting stress* pada level sedang. Artinya, meskipun ibu menghadapi beban pekerjaan yang menuntut profesionalisme tinggi, mereka tetap berusaha menjaga keseimbangan dengan perannya sebagai pengasuh anak. Tekanan yang muncul tidak selalu berujung pada stres berat, asalkan terdapat kasih sayang (*rahmah*), perhatian, dan dukungan dari pasangan untuk meringankan beban emosional maupun pekerjaan domestik.

¹⁵Ibid. Pp-118

¹⁶Ibid.

2. Strategi Atau Upaya Yang Dilakukan Istri Berprofesi Pengacara Untuk Tetap Menyeimbangkan Peran Profesional Dengan Tanggung Jawab Dalam Keluarga?

Berdasarkan temuan pada penelitian yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa di kantor ACF AAS Christo & Co. Law House memiliki lebih banyak pengacara perempuan ditemukan terdapat strategi atau upaya istri berprofesi pengacara menyeimbangkan peran profesional dan tanggung jawab dalam keluarga :

1. Manajemen waktu

Berdasarkan wawancara, dapat dipahami bahwa istri yang berprofesi sebagai pengacara harus mampu mengatur waktu secara seimbang antara tuntutan profesional di ranah publik dengan kewajiban domestik di dalam keluarga. Dengan pengelolaan waktu yang baik, seorang istri dapat tetap mendampingi anak, memberikan perhatian kepada suami, sekaligus menjaga kelancaran pekerjaannya. Mereka biasanya menyusun jadwal prioritas, seperti menyempatkan waktu khusus untuk keluarga di tengah padatnya agenda sidang atau pertemuan. Melalui strategi ini, rasa lelah dan beban pekerjaan dapat lebih terkendali, sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga. Namun, dalam praktiknya, terkadang masih

ada hambatan, misalnya jadwal sidang yang tidak menentu atau pekerjaan mendesak, sehingga dapat mengurangi waktu kebersamaan dengan keluarga.

Dalam Hadist Ini Bahwa Menghargai Waktu Bersama Keluarga, Karena Waktu Adalah Sangat Bernilai. Dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Bersabda :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya : “Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Tirmidzi, no. 3895. Al-Hafizh Abu Thahir menilai bahwa hadits ini sahih).

Hal ini menekankan bahwa memberi waktu dan perhatian kepada keluarga merupakan bagian dari keutamaan dalam Islam, berdasarkan hadist tersebut manajemen waktu diperlukan pada istri yang berprofesi pengacara dalam mengatur waktu bukan hanya dalam pekerjaan tetapi juga dengan keluarga.¹⁷

Manajemen waktu menjadi hal yang sangat penting bagi seorang istri yang berkarier. Ia dituntut mampu mengatur waktunya secara efektif agar tetap dapat mendidik anak, melaksanakan kewajibannya kepada suami, serta mengurus urusan rumah tangga. Seorang istri yang bekerja harus bisa Mengatur dengan suami berdasarakan perjanjian dengan sumai tanpa mengabaikan keluarga

¹⁷Dikutip dari Website Resmi <https://rumaysho.com/39190-pentingnya-me-time-dan-family-time-menurut-ajaran-islam.html> pada tanggal 1 oktober 2025

karna merupakan tanggung jawab bersama suami -istri hanya karena kesibukan profesionalnya.

Kunci penting dalam mewujudkan keluarga harmonis dengan baik dengan manajemen waktu terutama kepada ibu yang berprofesi pengacara dalam kerangka teori keluarga samawa manajemen waktu berfungsi menjaga ketenteraman serta memepererat kasih sayang dalam rumah tangga. Dalam hal ini manajemen waktu menjadi ibu yang berprofesi pengacara dituntut untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga dalam menciptakan suasana sakinah (kedamaian) mawaddah (cinta) meskipun intensitas pertemuan dengan keluarga terbatas.

Berdasarkan wawancara dengan istri yang berprofesi sebagai pengacara, manajemen waktu menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Keluarga sakinah dapat terwujud apabila istri mampu mengatur waktu dengan baik antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab domestik. Meski jadwal kerja yang padat sering menjadi hambatan, istri tetap berupaya menyediakan waktu khusus untuk keluarga. Dengan pengelolaan waktu yang tepat, kedekatan emosional dapat terjaga meskipun intensitas kebersamaan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen waktu yang seimbang menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga harmonis.

Namun, tantangan dalam mengatur waktu seperti jadwal kerja yang padat atau keterbatasan waktu bersama seringkali menjadi pemicu ketegangan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, komitmen untuk membagi waktu secara seimbang antara pekerjaan dan keluarga, serta adanya pengertian satu sama lain, sangat diperlukan untuk menghindari masalah yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan kerangka teori keluarga samawa, di mana sikap saling mendukung, memahami, dan mampu mengelola waktu dengan baik menjadi kunci penting untuk mewujudkan keluarga yang damai (sakinah) dan penuh cinta (mawaddah).

2. Komunikasi terbuka

Komunikasi menjadi aspek penting bagi istri yang berprofesi pengacara dalam mewujudkan keluarga samawa dan harmonis, meskipun memiliki kesibukan di ranah publik. Berdasarkan wawancara, dapat dipahami bahwa istri yang bekerja sebagai pengacara berusaha menjaga komunikasi dengan suami dan anak-anak agar tetap terjalin kedekatan emosional di tengah padatnya pekerjaan. Dengan komunikasi yang baik, istri dapat menyampaikan perasaan, berbagi cerita, serta membangun pengertian bersama pasangan. Meskipun jadwal sidang atau pekerjaan mendadak seringkali menyita waktu, menyempatkan diri untuk berbicara, berdiskusi, maupun bermusyawarah menjadi kunci agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Namun, tantangan

tetap ada, seperti kelelahan setelah bekerja atau keterbatasan waktu, yang bisa memengaruhi kualitas komunikasi. Dalam hal ini, sikap saling terbuka, jujur, dan adanya dukungan dari suami menjadi faktor penting.

Dalam Al-Qur'an terdapat salah satu contoh komunikasi suami dengan istri pada surah at-Tahrim (66:3) :

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ
بَعْضَهُمْ وَعَرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣﴾

Artinya : *"Ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya (Hafsah) kemudian ketika dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahunya kepadanya, Nabi memberitahunya kepada Hafsah, sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain, ketika dia Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya hafsah dia bertanya "siapa yang telah memberitahumu hal ini? Nabi menjawab "yang memberi tahuku adalah Allah yang maha mengetahui dan maha teliti".¹⁸*

Sebagai seorang istri, penting untuk tetap menjalin komunikasi yang baik dengan suami dan anak di tengah kesibukan pekerjaan. Komunikasi yang terjalin dengan baik serta meluangkan waktu untuk keluarga merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi antar anggota keluarga harus dijaga intensitasnya, karena komunikasi yang sehat tentu membantu menyelesaikan persoalan dengan tenang, tanpa emosi berlebihan,

¹⁸Dikutib Dari Website Resmi <https://Quran.Nu.Or.Id/At-Tahrim/3> Pada Tanggal 8 Mei 2025.

serta dengan sikap saling terbuka dalam mencari solusi. Apabila muncul permasalahan dalam keluarga, melibatkan pihak ketiga dapat menjadi alternatif penyelesaian. Pihak ketiga ini dapat berupa orang tua, saudara, maupun kerabat dekat yang dipercaya. Selain itu, sikap mengalah serta tidak mendahulukan ego masing-masing juga menjadi kunci penting dalam meredakan konflik dan menjaga keharmonisan keluarga.¹⁹

Kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah komunikasi, terlebih bagi istri yang berprofesi sebagai pengacara. Dalam kerangka teori keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, komunikasi yang baik memiliki peran penting dalam menciptakan kedamaian serta menumbuhkan rasa cinta dalam rumah tangga. Bagi istri yang harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, komunikasi bukan hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan suasana sakinah (ketenangan) dan mawaddah (cinta), meskipun kesibukan seringkali membatasi intensitas kebersamaan secara fisik.²⁰

Berdasarkan wawancara dengan istri yang berprofesi sebagai pengacara, komunikasi dipandang sebagai kunci penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Suasana sakinah dapat tercipta melalui komunikasi yang efektif antara istri dan suami,

¹⁹Muzayyanah,. Vol. 2 No. 2 (2022): Hukum Keluarga Islam di Indonesia p-ISSN: 2776-4710 e-ISSN : 2774-504X, 'Wanita Karir Dalam Bingkai Keluarga Sakinah.(2022)

²⁰Ibid.

meskipun kesibukan pekerjaan seringkali membatasi intensitas kebersamaan secara langsung. memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti telepon dan video call, komunikasi tetap dapat terjalin untuk menjaga kedekatan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun istri harus menjalani aktivitas profesional yang menyita waktu, upaya menjaga hubungan melalui komunikasi menjadi strategi penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan samawa.

3. Membuat Kesepakatan

Dalam rumah tangga, terutama ketika istri berprofesi sebagai pengacara yang memiliki jam kerja padat dan beban profesional tinggi, diperlukan adanya kesepakatan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan ini bertujuan untuk membangun keseimbangan antara peran domestik dan peran publik, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani secara sepihak. Kesepakatan dapat meliputi pembagian peran dalam pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, hingga pengelolaan waktu bersama keluarga. Dengan adanya kesepakatan, istri tidak harus menanggung beban ganda secara penuh, karena suami turut hadir sebagai mitra sejajar dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

Kesepakatan ini juga berfungsi sebagai bentuk komitmen yang menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam kerangka keluarga

sakinah, mawaddah, dan rahmah, kesepakatan yang dibangun bersama menjadi sarana untuk menciptakan ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), serta kasih sayang (rahmah) dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam, di mana segala persoalan diselesaikan dengan dialog dan saling pengertian. Bagi seorang istri berprofesi pengacara, membuat kesepakatan dengan suami mengenai jadwal kerja, pembagian tugas, hingga waktu berkualitas bersama keluarga menjadi kunci penting untuk menjaga keharmonisan. Tanpa adanya kesepakatan, rawan munculnya konflik karena adanya ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Di dalam Al-Qur'an perjanjian dengan istri terdapat pada surah An-Nisa ayat 21 :

﴿۲۱﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : *"Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu"*

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Syuyuti dalam Tafsir Jalalain menyebut mitsaq sebagai bentuk taukid, yaitu penekanan atau penegasan dari sebuah janji yang bersifat sakral. Janji di sini bukan sekadar ucapan lisan, tetapi mengandung makna komitmen yang kuat, tanggung jawab, dan kesungguhan untuk menunaikan kewajiban. Sedangkan lafal ghalīzan berasal dari kata ghilzh yang berarti kuat, berat, tegas, dan kokoh, menunjukkan

betapa perjanjian dalam ikatan pernikahan memiliki bobot yang tidak ringan.²¹

Kesepakatan menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga hubungan rumah tangga, terutama ketika istri berprofesi sebagai pengacara. Dalam kerangka teori keluarga samawa, kesepakatan berfungsi sebagai landasan dalam membangun sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Melalui kesepakatan, pasangan suami istri dapat menetapkan aturan bersama, membagi peran, serta mengatur waktu dengan adil, sehingga tidak menimbulkan perselisihan maupun rasa terbebani. Kesepakatan ini juga mencegah munculnya kesalahpahaman karena sejak awal telah ada komitmen bersama yang dijunjung tinggi demi keharmonisan keluarga.²²

Dalam wawancara dengan para narasumber, ditekankan bahwa membuat kesepakatan antara suami dan istri menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, khususnya bagi istri yang berprofesi sebagai pengacara. Kesepakatan ini meliputi pembagian peran, manajemen waktu, serta aturan komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan adanya kesepakatan, pasangan dapat saling memahami dan

²¹Dikutip dari website resmi : <https://bincangsyariah.com/kolom/tafsir-surat-nisa-20-21-mengapa-pernikahan-disebut-mitsaqan-ghalizhon-dalam-al-quran/#> pada tanggal 18 september 2025.

²²Ibid.

mendukung satu sama lain dalam menjalani peran ganda, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 21, yang menyebut pernikahan sebagai “mitsaqan ghaliza” (perjanjian yang kuat). Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi sebuah komitmen yang kokoh antara suami dan istri untuk membangun rumah tangga berdasarkan kesepakatan dan tanggung jawab bersama.

Berdasarkan hasil wawancara, kesepakatan yang dibuat oleh istri berprofesi pengacara dengan suaminya mencakup pengaturan waktu antara pekerjaan dan keluarga, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta saling memberi dukungan moral. Kesepakatan inilah yang menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan, sehingga keluarga tetap berada dalam bingkai samawa meskipun menghadapi tantangan kesibukan pekerjaan.

Kehidupan keluarga seorang istri yang berprofesi sebagai pengacara dapat tetap terjaga keharmonisannya apabila didukung oleh manajemen waktu, komunikasi yang baik, serta kesepakatan bersama antara suami dan istri. Meskipun kesibukan pekerjaan seringkali menyita banyak waktu, rumah tangga tetap dapat dibina secara harmonis apabila kedua belah pihak mampu mengatur waktu dengan bijak, menjalin komunikasi terbuka, serta membuat kesepakatan yang jelas mengenai pembagian peran dan tanggung

jawab. Dengan adanya manajemen waktu, komunikasi yang baik, dan kesepakatan, keluarga dapat mewujudkan suasana sakinah, mawaddah, warahmah meskipun di tengah kesibukan dan tantangan profesi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilik Puja Rahayu dan Muzayyanah (2022) yang menunjukkan bahwa pasangan dalam hubungan berjauhan menerapkan berbagai strategi untuk mewujudkan keluarga samawa dan harrmonis. Strategi tersebut meliputi komunikasi dengan baik, manajemen waktu dan sikap saling keterbukaan dengan keluarga (kesepakatan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Ibu yang berprofesi pengacara Wanita di Kantor ACF Aas Christio & Co. Law House menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal komunikasi, pengasuhan anak, dan beban emosional. meskipun suami-istri juga bekerja mereka harus menjaga keharmonisan rumah tangga untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia. tantangan ini berbeda dengan ibu yang bekerja di profesi lain di mana beban mental dan fisik berbeda dengan profesi lain dimana mereka dituntut menjaga profesionalitas di tempat kerja. oleh karena itu penting bagi ibu yang bekerja sebagai pengacara khususnya di Kantor ACF Aas Christio & Co. Law House, untuk memahami dan mempersiapkan diri dengan baik agar tujuan pernikahan tetap tercapai. bahwa seorang istri yang berprofesi sebagai pengacara pada kenyataannya tidak dapat memikul seluruh beban domestik sekaligus tanggung jawab sebagai wanita karier seorang diri. Oleh karena itu, diperlukan pembagian peran dan kerja sama dengan suami agar tugas rumah tangga tidak hanya dibebankan kepada istri, melainkan menjadi

tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Strategi atau upaya dalam menyeimbangkan peran dalam pekerjaan dan dirumah ibu yang bekerja sebagai pengacara, di kantor Acf Aas Christio & Co. Law House melakukan strategi yang dilakukan untuk yaitu Manajemen waktu, komunikasi terbuka dan membuat kesepakatan dalam rumah tangga dengan baik dan keterbukaan merupakan kunci penting dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

B. Saran

1. Bagi istri yang berprofesi sebagai pengacara, sebelum membangun keluarga disarankan untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional dalam menghadapi tantangan pekerjaan yang padat dan penuh tekanan. Penting untuk menjaga komunikasi yang baik dan terbuka dengan suami, bekerja sama dalam pengasuhan anak, serta membangun kepercayaan dan komitmen yang kuat dalam rumah tangga. Dengan kesiapan tersebut, keharmonisan keluarga dapat tetap terjaga meskipun aktivitas profesional sering menyita waktu dan tenaga.
2. Bagi pasangan suami istri, khususnya ketika istri berprofesi sebagai pengacara, sebaiknya tidak berpandangan negatif atau merasa takut bahwa kesibukan pekerjaan tentu mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kehidupan keluarga sakinah,

mawaddah, dan rahmah tetap dapat tercipta dalam berbagai kondisi, asalkan didasari oleh komitmen, rasa saling percaya, serta tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengambil sudut pandang dari beberapa istri yang berprofesi sebagai pengacara. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melibatkan informan dari pihak suami maupun anggota keluarga lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika keluarga dalam mewujudkan kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah.
4. Penelitian ini masih terbatas karena hanya meninjau dari sudut pandang istri yang berprofesi sebagai pengacara. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melihat dari sudut pandang profesi wanita yang lain agar dapat ditemukan perbandingan dan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana masing-masing profesi memengaruhi dinamika rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia, Navissa, 'Parenting Stress Pada Ibu Yang Bekerja : Peran S Elf-Compassion Dan Dukungan Sosial', 5 (2021), Pp. 111–22
- Alhakimi, M K, 'Upaya Wanita Karier Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Malalo', *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 6.1 (2021)
<<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/287>>
- Anto, Rola Pola, Nikmatullah Nur, Yusriani, Fenni Kurniawati Ardah, Juwita Desri Ayu, Adi Nurmahdi, And Others, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapannya*, Ed. By Septian Nur Ika Trisnawati, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Tahta Media Group, 2024), II
- Ellen Mahendra Agatha, Dyva Claretta, 'Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegiatan Lmi Innovation Weeks 2023', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.1 (2023), Pp. 234–37 <https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index>
- Fahru, Ahmad, 'Iddah Dan Ihdad Wanita Karier', *UIN Syarif Hidayatullah*, 2015, Pp. 29–30
- Fauzan, Nur Muhammad, 'Peran Pendidikan Wanita Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Pada Ibu Rumah Tangga Berpendidikan Tinggi Di Metro Pusat)', 16.1 (2022), Pp. 1–23
- Hikmah, Indah Savira Dorajatul, 'Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Universitas Islam Malang', 2022
- Ismunandar, Arif, Hafiedh Hasan, And Ayu Eka Putri, 'Peran Strategis Wanita Karier Dalam Pendidikan Agama Anak', 11 (2021), Pp. 79–92
- Khiyaroh, 'Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga Dengan Mempertahankan Konsep Sakinah', *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2025), Pp. 125–48,
Doi:10.70143/Ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.V6i1.433
- Kurniady, Dedy, And Taufik Taufik, 'Hubungan Antara Komitmen Pernikahan Dengan Kepuasan Pernikahan Istri Pasangan Domisili Jarak Jauh', *Jurnal Neo Konseling*, 4.4 (2022), P. 47, Doi:10.24036/00717kons2022
- LUBIS, DESVICA LIDYA ZAHRA, 'Peran Ganda Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Yusuf Alqardhawi (Studi Kasus Di Desa Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)UIN Salatiga', *Skripsi*, 15.1 (2024), Pp. 37–48
- Luthfiyani, Putri Wahidah, And Sri Murhayati, 'Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif', 8 (2024), Pp. 45315–28

- MUTIA NINGSY, 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Karyawan Perempuan Pt. Phillips Seafood Indonesia Barru) Iain Parepare', *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), Pp. 104–16
- Muzayyanah, Lilik Puja Rahayu, 'Wanita Karir Dalam Bingkai Keluarga Sakinah', *Vol. 2 No. 2 (2022): Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2022, P. 6, Doi: <https://doi.org/10.61595/Aladillah.V2i2.446>
- Nita, Mesta Wahyu, 'Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.2 (2022), Pp. 614–20, Doi: [10.54371/Jiip.V5i2.465](https://doi.org/10.54371/Jiip.V5i2.465)
- Parasetiani, Anisa, 'Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Indonesia', *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022), P. 90
- Restiati, Suci, 'Multi Peran Wanita Karir Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fenomenologi Di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)', 19 (2021)
- Rizki Rohmatullah, Imam Syafi'i, 'Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Asembagus Kec. Kraksaan)', 2.1 (2024), Pp. 29–39
- Rofiah, Alma Sari Gardeni Khusniati, 'Peran Hakim Perempuan Dalam Kehidupan Berumah Tangga Guna Menciptakan Keluarga Yang Harmonis Perspektif Hukum Islam', *Al-Syakhsiyah: Journal Of Law & Family Studies*, 6.2 (2024), Pp. 72–84, Doi: [10.21154/Syakhsiyah.V5i2.7082](https://doi.org/10.21154/Syakhsiyah.V5i2.7082)
- Setiadi, Fadlan Masykura, And Aulia Rahman, 'Peran Ganda Wanita Dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga: Studi Kasus Pada Wanita Pengemudi Ojek Suru-Suru All Delivery Di Kabupaten Mandailing Natal', *SPECTRUM: Journal Of Gender And Children Studies*, 4.2 (2024), Pp. 100–110, Doi: [10.30984/Spectrum.V4i2.1175](https://doi.org/10.30984/Spectrum.V4i2.1175)
- Subhan, 'Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat', 5.8.5.2017 (2022), pp. 2003–5

LAMPIRAN

A. Lampiran transkrip wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama Informan : Aas Ragiel Suwarno

B. Waktu dan Tempat Wawancara

1. Waktu : Pada 21 Juli 2025, 12.00 WIB

2. Tempat : kantor Hukum ACF AAS Christo & Co. Law House

Keterangan

1. T : Tanya (Interview)

2. J : Jawab (Informan)

3. 16 : Informan Ke-1

T : Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Abdur Rouf, mahasiswa Ahwal Syakhshiyah yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi mengenai Posisi Istri Berprofesi Pengacara dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah (Studi Kasus Pengacara Wanita di Kantor ACF AAS Christio & Co. Law House). Dapatkah ibu menceritakan sedikit tentang identitas diri ibu dan keluarga ?

J : nama saya Aas Ragiel Suwarno telah menikah pada 2011 dan dikaruniai dua orang anak. Pada awal pernikahan saya belum bekerja sebagai pengacara karna pada saat sebelum menikah suami saya beragama non-Islam berkeinginan menikahi saya dan berpikir untuk masuk agama islam sehingga saya mulai dengan

berjualan nasi dan saya terlebih dahulu sertifikasi mediator pada 2021 baru bekerja sebagai pengacara pada tahun yang sama sampai sekarang dan juga menjadi *founder* kantor Acf ACF AAS Christo & Co. Law House, mendapatkan sertifikat BAS pada 2022 dan legal audit baru tahun ini 2025 dan berpraktik pada 1 Juli pada tahun ini. suami saya bekerja sebagai pegawai swasta.

T : Bagaimana pengalaman tantangan yang dihadapi ibu berprofesi pengacara dalam mewujudkan keluarga sakinah, Mawaddah dan Warahmah ?

J : ibu menjalani sebagai *lawyer* wanita itu berproses dalam kasus saya ada keluarga dulu baru meneruskan apa yang menjadi karier saya yg menikah dulu baru saya menganggap karier adalah tambahan sebagai perempuan Muslimah yang mempunyai keluarga yang tujuan utamanya adalah menikah itu mel ayani suami menjaga anak- anak mengelola harta suami dari hal itu menjalani karier *infome consem* /persetujuan dari suami tetapi lebih diutamakan kepada Allah swt dan rasullah SAW ,secara fakta yang menafkahi adalah suami tapi saya menempatkan secara struktur kemudian saya tanyakan kembali kenapa saya bekerja dan mempertimbangkan ulang dalam masalah komunikasi dan manajemen waktu sudah disetujui sebelum menikah. dalam pengasuhan anak kita menyewa ART sekaligus menjadi guru agama anak sejak usia sampai umur 8 .

T : apa yang melatarbelakangi Anda ingin bekerja sebagai pengacara wanita ?

J : yang melatarbelakangi saya bekerja sebagai pengacara karna keinginan sendiri dan hobi.

T : berapa jam kerja Anda sebagai pengacara ?

J : tidak menentu dan jadwal bisa berubah – ubah tergantung klien.

T : Bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan ibu yang berprofesi pengacara untuk tetap menyeimbangkan peran profesional dengan tanggung jawab dalam keluarga?

J : Strategi yang dilakukan adalah pertama, manajemen waktu. membuat jadwal yang jelas antara pekerjaan dan waktu untuk keluarga. Misalnya, ketika ada agenda sidang atau pertemuan dengan klien, kedua, keterbukaan dalam komunikasi dengan suami. Saya dengan suami selalu berusaha saling terbuka mengenai pekerjaan maupun urusan rumah tangga. Setiap ada masalah, kami biasakan untuk membicarakannya secara musyawarah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

A. Identitas Informan

1. Nama Informan : siti Rosidah

B. Waktu dan Tempat Wawancara

1. Waktu : Pada 30 juli 2025, 09.20 WIB

2.Tempat :Ruang Mediator Pengadilan Agama kelas I A Sleman

Keterangan

1. T : Tanya (Interview)

2. J : Jawab (Informan)

3. : Informan Ke-2

T : Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Abdur Rouf, mahasiswa Ahwal Syakhshiyah yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi mengenai Posisi Istri Berprofesi Pengacara dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah (Studi Kasus Pengacara Wanita di Kantor ACF AAS Christio & Co. Law House). Dapatkah ibu menceritakan sedikit tentang identitas diri ibu dan keluarga?

J : Ibu siti Rosidah (53) mempunyai 3 anak dan sudah menjadi pengacara pada tahun 2000 ,setelah itu ikut bergabung dengan di kantor hukum ACF AAS Christio & Co. Law House pada tahun 2022 , sejak awal pernikahan pada tahun 1999 telah bertekad untuk bekerja atas izin suami yang juga pernah bekerja di luar kota sekarang kerja di domisili istri. pola kerja seorang pengacara dan bekerja sebagai mediator di Pengadilan Agama Sleman yaitu dalam kurun waktu 1 minggu 2 hari yaitu pada hari Rabu dan Kamis sehingga sudah teratur dan terjadwal , sehingga memungkinkan ada waktu buat keluarga. Melalui komitmen bersama dalam mewujudkan keluarga atas dasar tanggung jawab.

T : apa yang melatarbelakangi ibu ingin bekerja sebagai pengacara wanita ?

J : karna ingin meneruskan apa yang saya lakukan di perguruan tinggi hukum dan komitmen ingin bekerja merasa sia-sia sudah kuliah sampe tinggi.

T : berapa jam kerja Anda sebagai pengacara ?

J : dalam kurun waktu 1 minggu 2 hari yaitu pada hari Rabu dan kamis sehingga sudah teratur dan terjadwal , sehingga memungkinkan ada waktu buat keluarga ada libur pada hari sabtu dan minggu buat keluarga.

T : Bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan ibu yang berprofesi pengacara untuk tetap menyeimbangkan peran profesional dengan tanggung jawab dalam keluarga?

J : strategi nya managemen waktu yg efektif melalui jadwal yg terstruktur dan prioritas dan komunikasi terbuka dg pasangan dan keluarga harus saling menghargai dan pengertian.

A. Identitas Informan

1. Nama Informan : Anna Ulfianna

B. Waktu dan Tempat Wawancara

1. Waktu : Pada 21 Juli 2025, 12.00 WIB

2.Tempat : kantor Hukum ACF AAS Christo & Co. Law House

Keterangan

1. T : Tanya (Interview)

2. J : Jawab (Informan)

3. 16 : Informan Ke-3

T : Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Abdur Rouf, mahasiswa Ahwal Syakhshiyah yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi mengenai Posisi Istri Berprofesi Pengacara dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah (Studi Kasus Pengacara Wanita di Kantor ACF AAS Christio & Co. Law House). Dapatkah ibu menceritakan sedikit tentang identitas diri ibu dan keluarga?

J : Anna Ulfiana (35) menikah pada tahun 2010 dan mempunyai 1 anak, PKPA mulai magang dengan LBH pada tahun 2016 dan setelah 3 tahun ambil sumpah menjadi advokat atau pengacara bisa beracara pada tahun itu juga.

T : apa yang melatarbelakangi ibu ingin bekerja sebagai pengacara wanita ?

J : karna ingin menolong orang dengan tulus. Ke dua Karna belum banyak lulusan pesantren perempuan yang menjadi peran sebagai pengacara dan menangani kasus di dalam pesantren saya yang pernah menjadi santri.

T : berapa jam kerja Anda sebagai pengacara ?

J : waktu lebih fleksibel hampir tiap hari ada agenda keluar, bisa mengahandel waktu sendiri dan jika ada sidang perdata mulai sidang jam 09.00 apalagi ada antreannya tahu memperkirakan

waktu dan tidak terlalu pagi dan bertemu klien pada malam dan saling menghargai tidak mengikuti lawyer yang terjadwalkan waktunya kerjanya.

T : Bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan ibu yang berprofesi pengacara untuk tetap menyeimbangkan peran profesional dengan tanggung jawab dalam keluarga ?

J : saya menjadi wanita karier tidak mungkin saya melakukan keduanya dan sudah ada komunikasi dengan suami dan adanya tanggung jawab bersama.



B. Dokumentasi penulis dan informan


Gambar 1.1 wawancara dengan ibu Aas Ragiel Suwarno



Informan pada 21 juli 2025 jam 12.00 WIB

Gambar 1.2 wawancara dengan ibu siti Rosidah

Informan pada 30 juli 2025 jam 09.20 WIB



Gambar 1.3 wawancara dengan ibu Anna Ulfiana

Informan pada 5 Agustus 2025 jam 18.30 WIB

CURRICULUMVITAE

Nama : Muhammad Abdur Rouf

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Jepara , 16 Desember 2000

Alamat : Desa Jambu , Kabupaten

jepara ,kecamatan Mlonggo , provinsi Jawa Tengah

Alamat Email : abdurroufelqudsy@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK NUSA INDAH SROBYONG
- SD 11 JAMBU
- SMP IT KHOLILYAH
- MTS QUDSIYYAH
- MA QUDSIYYAH
- UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Riwayat organisasi :

-

